

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

A. Judul

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati.

B. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati dibentuk memberikan acuan dalam keberlanjutan penahanan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN), mengakomodasi perkembangan teknologi, dan menerapkan aspek pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kaidah keteknikan dalam pengelolaan BBN sehingga perlu mengatur kembali pengusahaan BBN yang selama ini diatur dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 agar selaras dengan kebijakan transisi energi.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bahan Bakar Nabati.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud mengatur:

1. pengusahaan BBN yang terdiri atas penyediaan BBN dan pemanfaatan BBN serta jenis-jenis BBN;
2. kewajiban Badan Usaha BBN dalam pengusahaan BBN;
3. penetapan harga BBN;
4. pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penerapan kaidah keteknikan dalam pengusahaan BBN;
5. pemberian insentif yang terdiri atas insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal;
6. penerapan nilai ekonomi karbon;
7. pembinaan dan pengawasan;
8. pengaturan sanksi dalam pengusahaan BBN; dan
9. ketentuan peralihan.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan bahan bakar nabati.